



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026  
tentang Penyesuaian Pidana

&

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



## LATAR BELAKANG

Pemberlakuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023)**, menandai perubahan dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** yang digunakan sebagai “jembatan” untuk menyelaraskan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP, termasuk ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak aspek yang membantu **UU 1/2023** berjalan sesuai dengan fungsinya. Salah satu aspek yang membantu adalah kehadiran **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 16/2026)**, yang membawa perubahan terhadap hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.



# PEMETAAN DAMPAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

## Implikasi bagi Perda Kabupaten Gresik

Perda yang masih memuat pidana kurungan, pidana penjara, atau istilah lama perlu disesuaikan agar selaras dengan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana.

### Pasal IV UU 1/2026

Ketentuan mengenai pidana kurungan dan pidana denda dalam undang-undang ini disesuaikan sebagai berikut:

- Pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti denda paling banyak kategori I
- Pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- Dalam hal ketentuan pidana memuat pidana kurungan dan denda, pidana kurungan dihapus

MAKSIMUM DENDA DALAM PERKARA

### Pasal V UU 1/2026

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah sehingga Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana, namun hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori II

PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal VI UU 1/2026

Ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diubah sehingga Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori II dan sanksi administratif. Sanksi Administratif berupa:

- teguran;
- penghentian kegiatan;
- pencabutan izin;
- denda administratif.

PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 614 huruf a UU 1/2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah kejahatan dan pelanggaran diganti menjadi Tindak Pidana

PENYESUAIAN ISTILAH HUKUM



# Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

UU 1/2026

Perda Kab. Gresik No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## BAB II PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

### Pasal IV

- (1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

- 7 -

- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
  - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
  - b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan dihapuskan; dan
  - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi setiap 6 bulannya tidak melakukan pengujian tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan besaran:
- a. kendaraan bermotor JBB < 3500 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan; atau
  - b. kendaraan bermotor JBB > 3500 atau kereta gandengan dan tempelan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 50% dari jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggantian bukti lulus uji karena rusak sebelum habis masa uji dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penggantian bukti lulus uji karena hilang sebelum habis masa uji dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

UU 1/2026

# Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Perda Kab. Gresik No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

## BAB II

### PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

#### Pasal IV

- (1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

- 7 -

- pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
  - pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
  - pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- pidana kurungan dihapuskan; dan
  - pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.

## BAB IX

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 41

- Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 huruf a dan huruf c, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan/atau Pasal 25 dapat dijatuhi sanksi.
- Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan;
  - penghentian tetap kegiatan;
  - denda administratif;
  - pencabutan izin sementara;
  - pencabutan izin tetap; dan/atau
  - sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib disetorkan ke kas daerah.
- Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Pidana

#### Pasal 42

- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf b, Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 29 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya.
- Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah.



# Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik



UU 1/2023

## Pasal 79 KUHP 2023

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (21 Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

|                                    | Sanksi                                                                                                                              | Penyelarasan antara UU 1/2026 dengan UU 1/2023                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perda Kab. Gresik No. 4 Tahun 2020 | Denda :<br>a. kendaraan bermotor JBB < 35000 sebesar Rp. 15.000/bulan<br>b. kendaraan bermotor JBB > 35000 sebesar Rp. 15.000/bulan | Dikarenakan denda pidana kurang dari kategori II maka ketentuan tidak berubah                                                                                                           |
| Perda Kab. Gresik No. 2 Tahun 2022 | Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000                                                  | Dikarenakan memuat ancaman kurungan dan denda secara bersamaan maka pidana kurungan dihapuskan dan pidana denda tetap karena dalam ketentuan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 |



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Penyesuaian PP Nomor 16 Tahun 2026 dalam Peraturan Daerah terkait Desa di Kabupaten Gresik

Perbup Gresik No. 18 Tahun 2018  
tentang Pengelolaan Aset Desa

PP No. 16 Tahun 2026

## Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerjasama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 155

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, serta pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memanfaatkan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

PP No. 16 Tahun 2026 menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya, aset desa harus dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang mana hal ini belum diatur dalam Perbup Gresik No. 18 Tahun 2018. Adanya PP No. 16 Tahun 2026 membuat aset desa lebih aman karena pengelolaannya tidak bisa hanya disetujui oleh segelintir pihak saja melainkan harus disetujui oleh elemen dalam Pemerintah Desa, yaitu BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Penyesuaian PP Nomor 16 Tahun 2026 dalam Peraturan Daerah terkait Desa di Kabupaten Gresik

Perda Gresik No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

PP No. 16 Tahun 2026

## MASA JABATAN KEPALA DESA

### Pasal 99

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## Paragraf 5

### Masa Jabatan Kepala Desa

### Pasal 50

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.



# Rekomendasi

Dalam mengkaji dan mengevaluasi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan terhadap Peraturan Daerah yang memuat sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana;
2. Menyesuaikan sanksi pada Peraturan Daerah yang akan dibuat dengan memerhatikan ketentuan yang ada dalam UU 1/2023 dan UU 1/2026;
3. Menyusun Perda Kumulatif atau membuat satu Perda khusus mengenai penyesuaian ketentuan sanksi pidan di daerah.



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TERIMA KASIH